



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Belitung Timur.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/walikota; atau

- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di Daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Usulan

Pasal 7

- (1) Usulan Hibah disampaikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan melalui proposal yang memuat:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;

- c. hasil yang diharapkan;
 - d. rencana biaya; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Proposal yang disampaikan oleh Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
- a. surat keterangan terdaftar pada Pemerintah Daerah;
 - b. keputusan tentang pendirian/susunan organisasi;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
 - e. surat pernyataan kesediaan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
 - f. nama dan nomor telepon (*contact person*); dan
 - g. nomor rekening bank Penerima Hibah yang masih aktif.
- (3) Proposal yang disampaikan oleh Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
- a. surat keterangan terdaftar pada dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. surat keterangan terdaftar pada Pemerintah Daerah;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti kontrak gedung/bangunan;
 - e. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
 - f. surat pernyataan kesediaan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban (form terlampir);
 - g. nama dan nomor telepon (*contact person*); dan
 - h. nomor rekening bank penerima hibah yang masih aktif.
- (4) Proposal Hibah untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/konstruksi harus dilengkapi dengan:
- a. gambar rencana konstruksi bangunan;
 - b. rencana anggaran biaya (RAB); dan
 - c. foto kondisi bangunan sebelum rehabilitasi/renovasi bagi proposal hibah rencana rehabilitasi/renovasi.
- (5) Nomor rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan ayat (3) huruf h adalah rekening bank atas nama organisasi/lembaga, dan bukan rekening bank atas nama pribadi.
- (6) Khusus proposal Hibah dari instansi agar tembusannya disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Pusat sebagai atasan/instansi induknya.

Pasal 8

Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, ketentuan dan syarat-syarat usulan pengajuan proposal disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Penganggaran**

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyampaikan usulan Hibah melalui proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk dan menetapkan OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menyangkut kelengkapan dan keabsahan persyaratan dokumen proposal.
- (4) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana Pasal 9 ayat (2) adalah:

- a. usulan hibah bidang/organisasi pendidikan dievaluasi oleh OPD yang melaksanakan urusan pendidikan;
- b. usulan hibah bidang/organisasi pemuda dan olahraga dievaluasi oleh OPD yang melaksanakan urusan bidang pemuda dan olahraga;
- c. usulan hibah bidang/organisasi kesehatan dievaluasi oleh OPD yang melaksanakan urusan bidang kesehatan;
- d. usulan hibah bidang/organisasi sosial kemasyarakatan dievaluasi oleh OPD yang melaksanakan urusan bidang sosial;
- e. usulan hibah bidang/organisasi kesenian dan kebudayaan dievaluasi oleh OPD yang melaksanakan urusan bidang kebudayaan;
- f. usulan hibah bidang/organisasi partai politik dan LSM dievaluasi oleh OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa;
- g. usulan hibah bidang/organisasi instansi vertikal dievaluasi oleh Bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan;
- h. usulan hibah bidang/organisasi wartawan dievaluasi oleh OPD yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika; dan
- i. usulan hibah bidang/organisasi keagamaan dievaluasi oleh Bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi Kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-OPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah Barang Milik Daerah harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Obyek belanja Hibah dan rincian obyek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Tata cara penganggaran Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk barang non aset:
 1. apabila akan diserahkan kepada penerima hibah pada tahun anggaran berkenaan, maka belanja hibah dimaksud dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.

2. apabila diserahkan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir, maka belanja hibah tersebut dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai barang persediaan OPD pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saat diserahkan kepada penerima hibah pada tahun berikutnya terlebih dahulu dilakukan penghapusan dari daftar barang persediaan dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. untuk barang aset:
1. apabila akan diserahkan kepada penerima hibah pada tahun anggaran berkenaan, maka belanja hibah dimaksud dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.
 2. apabila akan diserahkan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir, maka belanja hibah tersebut dianggarkan dalam jenis belanja modal yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saat diserahkan kepada penerima hibah pada tahun berikutnya terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila barang tersebut:
- a. berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala OPD kepada Bupati;
 - b. berupa tanah dan/atau bangunan dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
 - c. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (6) Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh OPD dalam kelompok belanja langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada OPD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-OPD.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan Berita Acara Penyerahan Dana Hibah.
- (4) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyaluran Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara transfer/pemindahbukuan dana kepada Penerima Hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Transfer/pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. transfer/pemindahbukuan langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima hibah; dan
 - b. untuk penerima hibah yang bersifat kolektif lebih dari 1 (satu) penerima dalam 1 (satu) dokumen SP2D, penyaluran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran PPKD, kemudian ditransfer langsung ke masing-masing penerima hibah.
- (7) Penyerahan hibah dalam bentuk barang baik barang aset maupun non aset dapat dilakukan melalui serah terima barang antara OPD pelaksana dengan pihak Penerima Hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Daerah.
- (8) Rekening Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah rekening atas nama instansi/organisasi/lembaga masyarakat dan bukan rekening atas nama pribadi.

Pasal 17

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan OPD terkait.
- (2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala OPD terkait.
- (3) Khusus penerima Hibah dari instansi vertikal wajib menyampaikan tembusan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan kepada menteri/ lembaga pemerintahan pusat sebagai atasan/instansi induknya.

Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada PPKD dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.

Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon Penerima Hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. Berita Acara Penyerahan Hibah Daerah;
- e. fakta integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- f. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 21

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Penerima Hibah Daerah wajib menatausahakan dan melakukan pencatatan/pembukuan, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana hibah yang diterimanya.

- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. buku kas penerimaan dan pengeluaran;
 - b. buku simpanan bank;
 - c. buku pajak;
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah; dan
 - e. dokumen lain yang berkenaan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. penutup; dan
 - d. dokumentasi visual/foto kegiatan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tembusan masing-masing kepada :
 - a. kepala OPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 - b. kepala OPD teknis terkait;
 - c. instansi atasannya untuk hibah kepada instansi vertikal; dan
 - d. Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk hibah kepada instansi vertikal.
- (6) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah sebagai obyek pemeriksaan.
- (7) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada masing-masing instansi/pihak yang berkepentingan dengan dilampiri:
 - a. Bupati tanpa lampiran;
 - b. OPD melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dilampiri dengan salinan Buku Kas, Buku Bank, dan Buku Pajak;
 - c. kepala OPD teknis dilampiri dengan salinan NPHD, buku kas, buku bank, buku pajak, dan fotokopi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;
 - d. instansi atasan bagi hibah kepada instansi vertikal dilampiri dengan fotokopi NPHD; dan
 - e. Menteri Keuangan Republik Indonesia dilampiri dengan fotokopi NPHD.

Pasal 22

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 23

Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 25

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri atas Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala OPD.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari pagu Bantuan Sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Hal-hal yang berkenaan dengan pengajuan dan pertanggung jawaban penggunaan dana Bantuan Sosial yang tidak direncanakan diatur sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat pengajuan bantuan biaya berobat/penggantian biaya berobat/penggantian biaya pemulangan jenazah yaitu:
 1. Surat permohonan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan mengetahui Kepala Desa ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.
 2. Surat permohonan Pasien/keluarga selaku ahli waris ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat dengan lampiran sebagai berikut:
 - a) diagnosa penyakit yang diderita pasien dari Dokter.
 - b) rujukan pasien dari RSUD.
 - c) fotokopi kartu BPJS/Jamkesmas.
 - d) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pasien/Keluarga selaku ahli waris yang telah Legalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.
 - e) fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon/keluarga selaku ahli waris legalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.
 - f) surat keterangan tidak mampu dari desa setempat.
 - g) rekomendasi (menerangkan bahwa memang benar pasien terdaftar sebagai peserta BPJS dengan status kepesertaan aktif) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur untuk pasien yang berobat keluar daerah.
 - h) untuk penggantian biaya berobat melampirkan bukti pengeluaran Biaya/kwitansi pengobatan pasien yang diluar tanggungan BPJS/Jamkesmas (diusahakan bukti/kwitansi asli).
 - i) fotokopi rekening bank atas nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa setempat.
 - j) foto kondisi pasien dan keadaan tempat tinggal pasien.
 - b. Pertanggung jawaban bantuan biaya berobat/penggantian biaya berobat/penggantian biaya pemulangan jenazah:
 1. surat pertanggung jawaban Ketua LPM dengan mengetahui Kepala Desa ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.
 2. buku kas penerimaan dan pengeluaran.
 3. bukti-bukti tiket serta boarding pass pasien dan pendamping, transportasi 2 org 2x PP, Biaya obat diuar BPJS dan lain-lain.
 4. fotokopi Rekening Koran Bank LPM.
 5. foto penyerahan bantuan sosial yang tidak direncanakan dari LPM ke pasien/keluarga pasien.
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 27

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 29

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Usulan
Pasal 30

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan Bantuan Sosial melalui proposal yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil yang diharapkan;
 - d. rencana biaya; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Proposal yang disampaikan oleh anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
 - a. fotokopi kartu identitas/SK Pembentukan lembaga;
 - b. surat keterangan domisili;
 - c. pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
 - d. surat pernyataan kesediaan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
 - e. nama dan nomor telepon (*contact person*); dan
 - f. nomor rekening bank penerima bantuan yang masih aktif.
- (3) Proposal Bantuan Sosial untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/konstruksi harus dilengkapi dengan:
 - a. gambar rencana dan konstruksi bangunan;
 - b. rencana anggaran biaya (RAB); dan
 - c. foto kondisi bangunan sebelum rehabilitasi/renovasi bagi proposal hibah rencana rehabilitasi/renovasi.
- (4) Nomor rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah rekening bank atas nama organisasi/lembaga, dan bukan rekening bank atas nama pribadi.

Pasal 31

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menyangkut kelengkapan dan keabsahan persyaratan dokumen proposal.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

**Bagian Ketiga
Penganggaran**

Pasal 32

- (1) Rekomendasi Kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 33

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-OPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja Bantuan Sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada OPD.
- (3) Tata cara penganggaran bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk barang non aset:
 1. apabila akan diserahkan kepada penerima bantuan sosial pada tahun anggaran berkenaan, maka belanja bantuan sosial dimaksud dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa; dan
 2. apabila barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan diserahkan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir, maka belanja hibah tersebut dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai barang persediaan OPD pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saat diserahkan kepada penerima bantuan sosial pada tahun berikutnya terlebih dahulu dilakukan penghapusan dari daftar barang persediaan dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. untuk barang aset:
1. apabila akan diserahkan kepada penerima bantuan sosial pada tahun anggaran berkenaan, maka belanja bantuan sosial dimaksud dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.
 2. apabila akan diserahkan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir, maka belanja bantuan sosial tersebut dianggarkan dalam jenis belanja modal yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saat diserahkan kepada penerima bantuan sosial pada tahun berikutnya terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran Bantuan Sosial.

Pasal 35

- (1) OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat advis/rekomendasi dari lembaga dan/atau dinas teknis terkait.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-OPD.

Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran nilai bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial.
- (3) Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara transfer/pemindahbukuan dana kepada penerima bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Transfer/pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. transfer/pemindahbukuan langsung dari rekening kas Daerah ke rekening penerima bantuan sosial;
 - b. untuk penerima bantuan sosial yang bersifat kolektif lebih dari 1 (satu) penerima dalam 1 (satu) dokumen SP2D penyaluran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran PPKD, kemudian ditransfer langsung ke masing-masing penerima bantuan;
 - c. transfer/pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran PPKD ke rekening penerima sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak dana diterima di rekening Bendahara Pengeluaran PPKD; dan
 - d. rekening penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah rekening atas nama instansi/ organisasi/ lembaga masyarakat.
- (6) Penyerahan bantuan sosial dalam bentuk barang baik barang aset maupun non aset dapat dilakukan melalui serah terima barang antara OPD pelaksana dengan pihak penerima bantuan yang dituangkan dalam berita acara serah terima bantuan barang.
- (7) Rekening penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah rekening atas nama instansi/organisasi/ lembaga masyarakat dan bukan rekening atas nama pribadi.

Pasal 38

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 39

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada OPD terkait.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala OPD terkait.

Pasal 40

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.

Pasal 41

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:

- a. proposal dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
- c. fakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.

Pasal 42

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Penerima bantuan sosial wajib menatausahakan dan melakukan pencatatan/pembukuan, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana bantuan yang diterimanya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sekurang-kurangnya, memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil pelaksanaan kegiatan;
 - c. penutup; dan
 - d. dokumentasi visual/foto kegiatan.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
 - a. buku kas penerimaan dan pengeluaran (form terlampir);
 - b. buku simpanan bank (form terlampir);
 - c. buku pajak (form terlampir);
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah; dan
 - e. dokumen lain yang berkenaan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan, dengan tembusan masing-masing kepada:

- a. kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku PPKD; dan
 - b. kepala OPD teknis terkait dengan dilampiri dengan salinan buku kas, buku bank, buku bank, buku pajak dan fotokopi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukti-bukti asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial sebagai obyek pemeriksaan.
 - (7) Penerima Bantuan Sosial diwajibkan menyetorkan pajak-pajak yang dipungutnya ke kas Negara/Daerah dari transaksi dana bantuan sosial yang dikelolanya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 44

Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dengan membentuk Tim Teknis.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial meliputi persyaratan administrasi maupun peninjauan ke lapangan sebelum dan sesudah pemberian hibah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada OPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) terdapat penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana pada ayat (1) diatas berupa:
 - a. teguran lisan oleh OPD terkait;
 - b. teguran tertulis melalui surat Bupati; dan/atau
 - c. pengembalian dana bantuan oleh penerima bantuan ke Kas Daerah.
- (3) Penundaan pemberian bantuan hibah/bantuan sosial pada tahun berikutnya.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 47

Format Pakta Integritas, Surat Pernyataan kesediaan untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban, Berita Acara Penyerahan Dana Hibah, Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran, Buku Pajak dan Buku Simpanan Bank tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 8);
- b. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 8); dan
- c. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 35);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 Januari 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUSIAWATI, S.IP

NIP. 19701011 198903 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[diisi nama penanggungjawab organisasi]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi jabatan dalam organisasi]*
Bertindak untuk dan atas nama : _____ *[diisi nama organisasi]*

dalam rangka dana bantuan _____ *[hibah/ bantuan sosial]* _____ yang kami
terima dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, sebesar:

Rp., -
(.....terbilang.....)

dengan ini menyatakan bahwa :

1. _____ *[hibah/ bantuan sosial]* akan digunakan sesuai dengan NPHD/ sesuai dengan usulan;
2. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

____ *[tempat]*, ____ *[tanggal]* ____ *[bulan]* 20__ *[tahun]* *[Nama penanggungjawab organisasi]*

[tanda tangan dan cap organisasi] ,

[nama lengkap]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____ *[diisi nama penanggungjawab organisasi]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi jabatan dalam organisasi]*
Alamat : _____ *[diisi alamat penanggungjawab organisasi]*
No. Telp/ Hp : _____ *[diisi no. telp/ hp penanggungjawab organisasi]*

Berkenaan dengan dana bantuan _____ *[hibah/ bantuan sosial]* _____ yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur sebesar:

Rp. _____,-
(_____ *terbilang* _____)

dengan ini menyatakan kesanggupan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berikut bukti-bukti pengeluaran yang sah kepada Bupati Belitung Timur melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan tembusannya kepada Kepala*) Kabupaten Belitung Timur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

_____*[tempat]*_____*[tanggal]*_____*[bulan]*20_____*[tahun]*

Yang menyatakan,
Materai Rp. 6.000,-

[tanda tangan dan cap organisasi] ,

[nama lengkap]

Ket : *) OPD terkait

BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

ORGANISASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
1	2	3	4	5
		JUMLAH		

Jumlah bulan ini	Rp.	Rp.
Jumlah sampai bulan lalu	Rp.	Rp.
<u>Jumlah s/d bulan ini</u>	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>
Sisa kas		Rp.

Mengetahui,
Kepala/Ketua
[tanda tangan dan cap organisasi]

___[tempat], ___[tanggal] ___[bulan] 20__[tahun]
Bendahara,
[tanda tangan]

[nama lengkap]

[nama lengkap]

Cara Pengisian :

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan dan pengeluaran uang
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan dan pengeluaran uang
3. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran uang
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan uang
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran uang

BUKU SIMPANAN BANK

ORGANISASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6
		JUMLAH			

Mengetahui,
Kepala/Ketua
[tanda tangan dan cap organisasi]

___[tempat], ___[tanggal] ___[bulan] 20__[tahun]
Bendahara,
[tanda tangan]

[nama lengkap]

[nama lengkap]

Cara Pengisian :

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan dan pengeluaran simpanan bank
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan dan pengeluaran simpanan bank
3. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran simpanan bank
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan simpanan bank
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran simpanan bank
6. Kolom 6 diisi dengan saldo simpanan bank

BUKU PAJAK PPN/PPh

ORGANISASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6
		JUMLAH			

Mengetahui, Kepala/Ketua
.....
[tanda tangan dan cap organisasi]

[tempat], __[tanggal] __[bulan] 20__[tahun]

Bendahara,
[tanda tangan]

[nama lengkap]

[nama lengkap]

Cara Pengisian :

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemotongan atau penyetoran pajak
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak
3. Kolom 3 diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan pemotongan atau penyetoran pajak
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran pemotongan atau penyetoran pajak
6. Kolom 6 diisi dengan saldo pemotongan atau penyetoran pajak

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
SUSIAWATI, S.IP
NIP. 19701011 198903 2 001

